



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 10 Juli 2025, Accepted: 22 Juli 2025, Published: 25 Juli 2025

INTEGRASI FATWA DSN-MUI KE DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES): UPAYA FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Musaiyana Musaiyana^{1*}, Ahmad Hasan Ridwan², Ayi Yunus Rusyana³

¹IAI Al Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta, Indonesia

²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*correspondence: mozazana03@gmail.com

Abstrak: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menjadi rujukan utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, namun keberadaannya belum memiliki kedudukan formal dalam struktur perundang-undangan nasional. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hadir sebagai upaya kodifikasi fatwa-fatwa tersebut, tetapi posisinya masih bersifat non-positif hukum. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait validitas, legitimasi, dan keberlakuan hukum fatwa dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam KHES serta menilai kemungkinan KHES dirumuskan sebagai produk hukum nasional yang mengikat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan normatif, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fatwa ke dalam KHES memerlukan penataan ulang dalam aspek hierarki norma, prosedur legislasi, dan penguatan kelembagaan. Di mana penataan ini mencakup penegasan posisi KHES dalam struktur peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi hukum yang setara dengan produk legislasi lainnya, dan perumusan mekanisme formal untuk mengadopsi fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari norma hukum positif. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan terhadap otoritas DSN-MUI melalui landasan hukum yang lebih eksplisit, agar proses integrasi fatwa tidak hanya bersifat *normatif-teologis*, tetapi juga konstitusional. Dengan demikian, proses formalisasi hukum ekonomi syariah melalui KHES dapat berjalan sinergis dengan sistem hukum nasional tanpa menimbulkan konflik yurisdiksi atau dualisme norma. Kebaruannya terletak pada pendekatan antara hukum Islam dan sistem legislasi nasional serta peta jalan legislasi KHES. Adapun kontribusinya adalah untuk memperkuat legitimasi hukum ekonomi syariah melalui rekognisi formal dalam sistem perundang-undangan nasional.

Kata Kunci: *integrasi, fatwa DSN-MUI, KHES, hukum ekonomi Islam, perundang-undangan.*

Abstract: The fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has become the primary reference in the practice of Islamic economics in Indonesia, but its existence does not yet have a formal position in the structure of national legislation. The Compilation of Sharia Economic Law (KHES) exists as an effort to codify these fatwas, but its status remains non-positive law. This gap raises critical questions regarding the validity, legitimacy and legal enforceability of fatwas in the national legal system. This research aims to examine the mechanism of integration of DSN-MUI fatwas into KHES and assess the possibility of KHES being formulated as a binding national legal product. This research is a qualitative study with a focus on normative approaches, employing descriptive analysis as the research method. The results show that integrating fatwa into KHES requires rearrangements in aspects of norm hierarchy, legislative procedures, and institutional strengthening. This rearrangement involves affirming the position of KHES in the legislative structure to ensure it has legal legitimacy equal to that of other legislative products, and formulating a formal mechanism for adopting DSN-MUI fatwas as part of positive legal norms. In addition, institutional strengthening of the authority of DSN-MUI through a more explicit legal basis

is needed, so that the process of fatwa integration is not only normative-theological, but also constitutional. Thus, the process of formalising sharia economic law through KHES can run synergistically with the national legal system without causing jurisdictional conflicts or normative dualism. The novelty lies in the approach to reconciling Islamic law with the national legislative system, as well as the KHES legislative roadmap. The contribution is to strengthen the legitimacy of Sharia economic law through formal recognition in the national legislation system.

Keywords: *integration, fatwa DSN-MUI, KHES, islamic economic law, legislation.*

Pendahuluan

Kemajuan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh meningkatnya kebutuhan terhadap sistem hukum yang mampu menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para pelaku ekonomi syariah.¹ Meskipun berbagai produk dan instrumen syariah telah diterapkan secara luas dalam dunia perbankan dan keuangan, masih terdapat kekosongan normatif dalam sistem hukum nasional yang mengatur secara langsung praktik tersebut. Fatwa DSN-MUI selama ini menjadi rujukan utama dalam operasional keuangan syariah, namun belum memiliki kekuatan hukum formal.² Ketiadaan kekuatan mengikat secara yuridis dari fatwa ini menimbulkan keraguan dalam implementasinya di ranah peradilan maupun regulasi negara. Kebutuhan untuk menormakan fatwa secara legal menjadi semakin mendesak ketika kompleksitas transaksi syariah semakin tinggi. Salah satu solusi strategis yang sedang diupayakan adalah mengintegrasikan fatwa DSN-MUI ke dalam KHES dan mendorongnya menjadi produk perundang-undangan nasional yang sah dan mengikat.

Komplikasi hukum muncul ketika lembaga keuangan syariah menghadapi persoalan sengketa, dan hakim tidak memiliki pijakan hukum positif yang eksplisit untuk menyelesaikan perkara berbasis prinsip syariah. Salah satu kasus yang sering dijumpai adalah sengketa *akad murabahah* antara nasabah dan bank syariah, yang hanya mengacu pada fatwa sebagai dasar hukum internal.³ Ketika fatwa belum memiliki kekuatan hukum yang diakui secara formil, maka putusan hakim menjadi rentan terhadap *inkonsistensi* dan *multitafsir*. Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika penyelesaian hukum harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbasis hukum Barat. Akibatnya, nilai-nilai syariah seringkali tidak terepresentasikan dalam putusan pengadilan. KHES yang disusun untuk merespons hal ini pun belum diangkat secara resmi menjadi hukum nasional. Inilah yang menimbulkan kesenjangan regulatif yang bersifat serius bagi masa depan ekonomi syariah Indonesia.

Fatwa DSN-MUI merupakan produk ijtihad kolektif dari para ulama dan pakar ekonomi Islam yang dirancang untuk menjawab problematika kontemporer dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.⁴ Dalam praktiknya, fatwa tersebut menjadi landasan operasional

¹ Ahmad Musadad et al., "Korelasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi Dan Kontribusi," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024): 174–200, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i2.11959>.

² Andi Asti Yuninsi and Rahma Aulia, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Aspek Hukum Islam," *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2, no. 1 (2025): 56–69.

³ Rahmad Lubis et al., "Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *An Nawawi* 4, no. 2 (2024): 227–40, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.69>.

⁴ Alfiina Rohmatil Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204, <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.

utama lembaga keuangan syariah. Namun, secara normatif, fatwa tetap berstatus sebagai norma keagamaan yang belum secara otomatis mengikat sebagai norma hukum positif. Keberadaan KHES sebagai bentuk kodifikasi fatwa dalam satu kerangka hukum memang menjadi kemajuan, tetapi karena sifatnya belum diundangkan, maka ia belum memiliki kekuatan legal formal yang setara dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.⁵ Padahal sistem hukum nasional menuntut setiap norma hukum yang berlaku untuk memiliki basis legal formal yang kuat agar dapat diimplementasikan secara konsisten. Inilah yang melahirkan kesenjangan antara kebutuhan substansial dan pengakuan hukum formal terhadap fatwa dan KHES sebagai sumber hukum.⁶

Posisi hukum fatwa dalam sistem hukum Indonesia memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁷ Hal ini menyebabkan fatwa DSN-MUI tidak memiliki kedudukan dalam hierarki norma hukum positif. Akibatnya, meskipun digunakan secara luas, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis di pengadilan. Berbeda dengan negara seperti Malaysia, yang menjadikan fatwa sebagai sumber hukum resmi dalam sistem perbankan dan keuangan Islam, Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam integrasi antara norma syariah dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam KHES dan pengangkatannya sebagai bagian dari perundang-undangan menjadi upaya penting dalam mengisi kekosongan hukum. Upaya ini juga selaras dengan kebutuhan untuk memperkuat posisi ekonomi syariah dalam kerangka sistem hukum nasional secara konstitusional dan sistematis.⁸

Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang adil dan bebas dari eksploitasi. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹

Ayat ini menunjukkan pentingnya transaksi yang sah dalam Islam dan menjadi dasar hukum utama dalam ekonomi syariah. Namun, implementasi prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional masih menemui hambatan ketika dasar hukum yang digunakan bersifat keagamaan, bukan perundang-undangan formal. Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam produk hukum seperti KHES menjadi bentuk konkret dari upaya menerjemahkan prinsip Al-Qur'an

⁵ Halima Tus Sa'diyah et al., “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 96–118, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

⁷ Astika Nurul Hidayah, “Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah,” *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, 2019, 93–102, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11269>.

⁸ Abdillah Halim, “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.

⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.69.

dalam struktur hukum negara.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memperkuat jembatan antara syariat dan sistem legislasi modern.

Kaidah fikih juga memberikan landasan prinsip yang relevan, seperti kaidah: “*Hukm al-Hakim Yarfa'u al-Khilaf*” (Keputusan hakim dapat menghilangkan perbedaan pendapat). Kaidah ini mengandung makna bahwa ketika fatwa sudah dilembagakan dalam struktur hukum positif dan ditegaskan melalui perangkat pengadilan, maka ia memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan menstabilkan.¹¹ Dalam konteks ini, integrasi fatwa DSN-MUI melalui KHES ke dalam sistem legislasi nasional menjadi sebuah keniscayaan hukum. Karena hanya dengan formulasi hukum yang formal dan memiliki kekuatan mengikat, prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara luas dan konsisten. Tanpa itu, terjadi kekosongan antara nilai syariah dan implementasi hukum yang melemahkan kepastian dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Ketiadaan regulasi yang kuat mengenai posisi hukum KHES dalam struktur legislasi Indonesia juga menciptakan kesenjangan administratif dalam proses penegakan hukum. Banyak lembaga keuangan syariah yang terjebak dalam dua rezim hukum yang berbeda: hukum agama yang bersumber dari fatwa, dan hukum negara yang tidak selalu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan potensi disharmoni regulasi yang berdampak terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi syariah.¹² Oleh karena itu, penting dilakukan rekonstruksi yuridis yang menempatkan KHES sebagai produk hukum resmi yang memiliki daya paksa hukum setara undang-undang. Upaya ini tidak hanya untuk menghindari konflik hukum, tetapi juga untuk membangun sistem hukum ekonomi syariah nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Urgensi penguatan hukum ekonomi syariah melalui legislasi nasional semakin nyata dengan adanya tantangan ekonomi digital, seperti perkembangan *fintech syariah*, *crypto asset* berbasis syariah, hingga *crowdfunding* wakaf.¹³ Seluruh inovasi ini membutuhkan kepastian hukum yang tidak bisa hanya bergantung pada fatwa yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Sebagai contoh, fatwa DSN-MUI tentang layanan keuangan berbasis teknologi belum dapat dijadikan dasar hukum pengadilan karena sifatnya *non-legislatif*.¹⁴ Dalam konteks ini, KHES dapat diperluas dan direvisi agar mencakup aspek ekonomi digital, kemudian disahkan menjadi produk perundang-undangan formal. Langkah ini akan menjamin keberlanjutan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pelaku ekonomi syariah, baik lembaga maupun masyarakat. Dengan demikian, upaya legislasi KHES menjadi semakin mendesak, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk menjamin adaptabilitas hukum syariah terhadap perkembangan zaman yang cepat dan disruptif.

¹⁰ Riyadi Riyadi and Yudi Hermawan, “Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 95–107, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282>.

¹¹ Sopiroh Jainah, “Tinjauan Kaidah Hukum Al-Hakim Yarfa'u Khilaf Dan Diskresi Hakim Terhadap Putusan MA No. 498 K/PID/2017” (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/94350/>.

¹² Rohmatul Jannah et al., “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 295–315, <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4564>.

¹³ Safira Adibatul Faruq and Fadllan Fadllan, “Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 3 (2024): 1577–87, <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26777>.

¹⁴ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

Salah satu fondasi utama dalam sistem hukum Islam adalah kaidah: *“Al-hukmu yadūru ma’a al-‘illah, wujūdān wa ‘adaman”* (hukum itu berputar bersama dengan illat-nya, ada atau tidak adanya alasan tersebut).¹⁵ Kaidah ini memberi legitimasi terhadap kebutuhan aktualisasi hukum Islam dalam konteks modern. Dalam hal ini, legislasi fatwa menjadi penting ketika illat sosial dan sistem negara mengharuskan adanya kepastian hukum. Sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat positivistik dan hierarkis menuntut bahwa norma apapun yang ingin diberlakukan harus melalui jalur formalisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga relevansi dan keberlakuan fatwa DSN-MUI dalam konteks hukum negara, integrasi melalui KHES menjadi sarana yang logis dan sah secara syar’i dan konstitusional. Legislasi KHES akan memberi wadah formal bagi fatwa sehingga dapat menjadi sumber hukum operasional dan tidak sekadar referensi internal lembaga keuangan syariah.

KHES merupakan inisiatif yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan hukum acara dan materiil dalam perkara-perkara ekonomi syariah.¹⁶ Meskipun disusun oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim, KHES belum masuk dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Karena itu, posisi KHES masih lemah secara hukum, meskipun secara substansi sangat penting.¹⁷ Banyak hakim yang masih ragu menjadikan KHES sebagai dasar putusan karena tidak memiliki kedudukan formil seperti undang-undang. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis agar KHES dapat dinaikkan statusnya, misalnya melalui pengesahan sebagai Peraturan Pemerintah atau bahkan Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah. Proses ini tentunya memerlukan kajian filosofis, yuridis, dan politis yang mendalam. Tanpa langkah ini, KHES akan tetap menjadi dokumen *“quasi-legal”* yang tidak sepenuhnya efektif untuk menjamin kepastian hukum ekonomi syariah di Indonesia.¹⁸ Dalam konteks pembangunan hukum nasional, integrasi norma-norma syariah ke dalam sistem hukum negara harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Islam mengajarkan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan: *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”*. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi hukum syariah yang responsif dan tidak diskriminatif.¹⁹ Oleh karena itu, KHES sebagai kodifikasi fatwa perlu dihadirkan sebagai regulasi yang adil, inklusif, dan mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak dalam transaksi syariah. Proses integrasi ini juga harus menjaga harmonisasi dengan sistem hukum nasional agar tidak menciptakan dualisme hukum atau tumpang tindih norma. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta jalan legislasi KHES, sekaligus merumuskan prasyarat akademik dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.

Ichwan Ahnaz Alamudi²⁰, penelitian ini menemukan bahwa hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik yang erat, di mana perkembangan satu aspek akan berdampak langsung pada yang lain, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Fatwa DSN-

¹⁵ Jainah, “Tinjauan Kaidah Hukmu Al-Hakim Yarfa’u Khilaf Dan Diskresi Hakim Terhadap Putusan MA No. 498 K/PID/2017.”

¹⁶ Rudy Habibie, “Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia,” *Wasaka Hukum* 10, no. 02 (2022): 50–79.

¹⁷ Sa’diyah et al., “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia.”

¹⁸ Nurlaila Sari and Rita Aryani, “Analisis Kedudukan KHES Dalam Hukum Perdata Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 429–36.

¹⁹ Nasrudin and Ending Solehudin, “Kontribusi Ekonomi Syari’ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

²⁰ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, “Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional,” *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31, <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>.

MUI dan instrumen hukum lainnya seperti KHES berperan sebagai jembatan untuk menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam sistem regulasi formal. Selanjutnya Muslimin et al.²¹, menjelaskan bahwa KHES dan fatwa DSN-MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup karena belum diformalkan dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut Atmo Prawiro²², menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI dan KHES memiliki posisi lemah dalam struktur hukum nasional karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas fatwa DSN-MUI dari sisi normatif-teologis tanpa menjangkau aspek kelembagaan dan politik hukum nasional yang menekankan kedudukan fatwa sebagai panduan moral, tetapi tidak menjelaskan strategi integrasinya ke dalam sistem legislasi positif. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) penting. Belum banyak riset yang secara khusus mengkaji KHES sebagai jembatan formal integrasi fatwa ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini menuntut analisis mendalam yang tidak hanya meninjau dari aspek fiqh, tetapi juga dari perspektif teori legislasi, hierarki norma hukum, dan struktur kekuasaan pembentuk peraturan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi celah tersebut secara akademik dan praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penguatan posisi fatwa DSN-MUI melalui integrasi ke dalam KHES, serta formulasi KHES menjadi produk perundang-undangan nasional, merupakan jawaban terhadap tantangan struktural, normatif, dan praktis dalam pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kajian ini akan mendalami bagaimana KHES dapat dijadikan jalan tengah yang menghubungkan antara norma agama dengan norma negara secara harmonis. Penelitian ini akan mengkaji landasan filosofis, legal formal, dan desain kelembagaan yang diperlukan agar legislasi hukum ekonomi syariah dapat berjalan efektif dalam sistem hukum nasional. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses legislasi hukum ekonomi syariah yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan sesuai dengan *maqashid syariah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan normatif, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam posisi hukum fatwa DSN-MUI dan KHES dalam sistem hukum nasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur hukum, fatwa resmi DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan PERMA No. 2 Tahun 2008. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji kesesuaian fatwa dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan relevansinya dalam hierarki norma hukum positif. Selain itu, digunakan juga pendekatan perbandingan dengan sistem hukum negara lain (*komparatif*), guna merumuskan strategi legislasi KHES yang efektif, konstitusional, dan dapat diimplementasikan secara sistemik dalam hukum ekonomi nasional.

²¹ Muslimin Muslimin et al., "Efektivitas KHES Dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8617–31, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3723>.

²² Atmo Prawiro, "Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Al-Ashriyyah* 2, no. 1 (2016): 151–91, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v2i1.17>.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan produk hukum Islam *non-positif* yang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan hukum kontemporer dalam praktik ekonomi syariah.²³ Secara definisi, fatwa DSN-MUI adalah keputusan kolektif dari para ulama dan ahli ekonomi syariah yang menjadi rujukan normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.²⁴ Fatwa ini memuat prinsip-prinsip syariah yang diadaptasi dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta mempertimbangkan realitas transaksi ekonomi modern. Dalam praktiknya, hampir seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia mengacu pada fatwa DSN-MUI untuk merumuskan produk, akad, serta mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.²⁵

Pembentukan DSN-MUI memiliki dasar hukum dan institusional yang kuat. DSN-MUI dibentuk berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 26 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa produk perbankan syariah wajib memperoleh fatwa kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui otoritas keagamaan DSN-MUI dalam menetapkan standar syariah. Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mewajibkan seluruh institusi keuangan syariah untuk merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai dasar penyusunan produk dan operasional bisnis. Ini memperlihatkan bahwa, secara struktural, fatwa DSN-MUI telah menjadi instrumen penting dalam regulasi teknis sektor ekonomi syariah.

Karakteristik utama fatwa DSN-MUI adalah sifatnya yang normatif, fleksibel, dan tidak mengikat secara hukum positif (*non-legislatif*). Artinya, fatwa merupakan pedoman moral dan etik yang diterbitkan oleh otoritas keagamaan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.²⁶ Fleksibilitas ini memungkinkan fatwa cepat merespons perkembangan zaman dan dinamika pasar keuangan syariah yang sangat kompleks dan terus berubah. Namun, kelemahan mendasarnya adalah ketiadaan posisi formal dalam struktur hierarki perundang-undangan nasional, yang membuatnya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan yudisial secara langsung, terutama di ranah pengadilan. Meskipun tidak bersifat mengikat, fatwa DSN-MUI berperan sangat vital dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai produk keuangan seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *sukuk*, dan *fintech syariah*, seluruhnya dirancang berdasarkan parameter syariah yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI.²⁷ Lembaga-lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah secara struktural wajib mematuhi fatwa tersebut agar produk mereka dianggap sah menurut hukum Islam. Artinya, fatwa telah menjadi "konstitusi moral" dalam dunia keuangan syariah meskipun belum diadopsi secara legal dalam sistem hukum

²³ Alamudi and Hasan, "Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional."

²⁴ Aliyah, "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)."

²⁵ Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam," *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 66–78, <https://doi.org/2776-3005>.

²⁶ Nur Elma, "Etika Yuridis Dalam Penyusunan Fatwa Produk Perbankan Syariah Pada Tren Dinamika Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. Edisi Spesial: Perbankan (2025): 21–40.

²⁷ Trimulato Trimulato, "Analysis Produk Keuangan Syariah Sukuk," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 120–37, <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72>.

nasional. Ini membuktikan bahwa fatwa memiliki daya operasional meski berada di luar kerangka hukum formal.

Kesenjangan muncul ketika fatwa DSN-MUI dihadapkan pada mekanisme peradilan yang memerlukan dasar hukum formal untuk dijadikan dasar putusan. Dalam praktik pengadilan, hakim sering mengalami dilema ketika harus menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sementara fatwa yang dijadikan rujukan tidak memiliki status hukum formal. Banyak kasus ekonomi syariah yang akhirnya diselesaikan dengan rujukan pada hukum perdata konvensional, seperti KUHPerdata, karena tidak adanya norma hukum positif yang secara eksplisit menyerap substansi fatwa. Akibatnya, nilai-nilai syariah yang menjadi dasar moral transaksi tidak sepenuhnya terakomodasi dalam keputusan hukum formal.²⁸

Masalah ini menjadi lebih kompleks mengingat sistem hukum Indonesia menganut prinsip hukum positivistik yang mengharuskan setiap norma memiliki legitimasi formal dalam bentuk perundang-undangan. Sementara itu, fatwa DSN-MUI berdiri sebagai norma sosial-keagamaan yang tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.²⁹ Ketidakhadiran fatwa dalam sistem ini membuatnya rawan diabaikan dalam tataran hukum formal, meskipun digunakan secara luas dalam praktik. Inilah yang menjadi salah satu justifikasi penting untuk mendorong integrasi fatwa ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dapat diformalkan melalui jalur legislasi nasional.

Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam KHES merupakan strategi kodifikasi yang bertujuan menyatukan pedoman-pedoman syariah dalam satu dokumen hukum yang dapat dijadikan acuan bersama. KHES disusun oleh Mahkamah Agung sebagai panduan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang memuat banyak muatan dari fatwa DSN-MUI. Meskipun belum bersifat mengikat secara yuridis formal, KHES mulai berperan sebagai jembatan antara norma keagamaan dan sistem hukum positif. Namun, tanpa penguatan legislasi, baik KHES maupun fatwa DSN-MUI tetap berisiko diabaikan dalam proses hukum karena lemahnya posisi dalam struktur hukum nasional. Oleh karena itu, upaya formalisasi keduanya menjadi perundang-undangan nasional merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum syariah di Indonesia. Sebagai instrumen normatif yang fleksibel, fatwa mampu menjawab dinamika transaksi ekonomi, namun keterbatasannya dalam struktur perundang-undangan nasional menghambat implementasi penuh dalam ranah yudisial. Kesenjangan antara fungsi praktis dan kekuatan hukum inilah yang melahirkan kebutuhan akan integrasi ke dalam sistem hukum formal melalui KHES. Penelitian ini menjadi penting, karena tidak hanya untuk memperkuat posisi hukum syariah, tetapi juga untuk membangun sistem legislasi nasional yang mampu mengadopsi nilai-nilai keadilan Islam secara sah dan konstitusional.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Kodifikasi dan Kekuatan Hukum

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan respon yuridis terhadap meningkatnya perkara ekonomi syariah di Indonesia yang tidak memiliki rujukan hukum baku. Lahirnya KHES diawali oleh inisiatif Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai bagian dari proyek pembaruan hukum Islam berbasis

²⁸ Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1330>.

²⁹ Achmad Dirga and Thamrin Azlan, "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 23–42, <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3011>.

kebutuhan riil praktik keuangan syariah. Mahkamah Agung melihat perlunya pedoman hukum terstruktur untuk membantu para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. KHES dirumuskan pada tahun 2008 dan disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 136/KMA/SK/VIII/2008, sebagai kelanjutan dari PERMA No. 2 Tahun 2008.³⁰

Struktur KHES terdiri dari empat bagian utama: Bab Pembiayaan, Bab Perbankan Syariah, Bab Pasar Modal Syariah, dan Bab Resolusi Sengketa. KHES banyak mengambil referensi dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kitab-kitab fiqh muamalah klasik, dan standar hukum ekonomi syariah internasional (seperti dari AAOIFI).³¹ Tujuan penyusunannya adalah untuk menyusun norma hukum ekonomi syariah yang tertulis secara sistematis agar dapat menjadi referensi yudisial. Dalam banyak hal, KHES mencerminkan upaya kodifikasi fiqh muamalah ke dalam bentuk hukum positif, walaupun belum memiliki status sebagai produk legislasi nasional. Hal ini membuat KHES lebih bersifat sebagai pedoman internal peradilan agama, bukan norma hukum yang bersifat mengikat secara nasional. Dalam konteks hukum formil, PERMA No. 2 Tahun 2008 menjadi dasar utama legitimasi KHES di lingkungan Mahkamah Agung. PERMA ini mengatur bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah di peradilan agama wajib menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar hukum. Dalam pelaksanaannya, hakim diperbolehkan merujuk pada KHES sebagai interpretasi hukum syariah kontemporer yang terstandarisasi. Hal ini menjadi inovasi penting, karena sebelumnya banyak hakim mengalami kesulitan dalam mencari rujukan fiqh yang relevan dengan kasus kontemporer. Dengan KHES, ada rujukan tunggal dan seragam untuk perkara ekonomi syariah. Meski demikian, penggunaan KHES masih bersifat opsional dan terbatas pada yuridiksi peradilan agama.

Fungsi utama KHES adalah sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah, terutama sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.³² KHES memberikan kerangka hukum yang lebih konkret, seragam, dan efisien bagi hakim yang tidak memiliki latar belakang mendalam dalam ilmu fiqh. Tanpa adanya KHES, perbedaan *metode istinbath* (penggalian hukum) di antara para hakim sering menimbulkan inkonsistensi putusan. Dalam beberapa putusan perkara pembiayaan syariah, KHES telah terbukti membantu hakim merumuskan dasar pertimbangan hukum berbasis syariah. Namun, status KHES sebagai pedoman *non-legislatif* membuat kekuatannya terbatas, dan masih bergantung pada interpretasi individu hakim terhadap keberlakuannya. Kelemahan utama KHES terletak pada aspek normatifnya: ia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki tersebut, tidak ada ruang eksplisit bagi dokumen seperti KHES yang hanya ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung.³³ Akibatnya, kedudukan KHES bersifat "*quasi-legal*" digunakan oleh hakim tetapi tidak mengikat secara universal. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika KHES digunakan dalam perkara lintas yurisdiksi atau ketika berhadapan dengan hukum lain seperti KUHPerdara. Status yang ambigu ini juga menghambat upaya harmonisasi antara hukum syariah dan sistem hukum nasional.

³⁰ Muslimin et al., "Efektivitas KHES Dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia."

³¹ Sa'diyah et al., "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia."

³² Sari and Aryani, "Analisis Kedudukan KHES Dalam Hukum Perdata Indonesia."

³³ Atmo Prawiro, "Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia."

Penguatan KHES melalui jalur legislasi menjadi kebutuhan strategis jika Indonesia ingin membangun sistem hukum ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan. Legitimasi KHES harus ditingkatkan melalui pembentukan Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Nasional yang menjadikan KHES sebagai rujukan sah dalam penyelesaian sengketa dan formulasi produk keuangan syariah. Integrasi ini juga akan memperkuat posisi fatwa DSN-MUI sebagai sumber materi hukum. Tanpa penguatan legislasi, peran KHES akan terus berada di posisi marginal meskipun digunakan secara luas. Upaya legislasi ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah dan tuntutan masyarakat Muslim yang terus meningkat.

Urgensi Legislasi KHES sebagai Produk Hukum Nasional

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memegang peran strategis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai dokumen kodifikasi yang merangkum fatwa-fatwa DSN-MUI dan prinsip fiqh muamalah, KHES seharusnya memiliki posisi dalam sistem hukum nasional. Urgensi untuk melembagakan KHES sebagai bagian dari perundang-undangan formal semakin tinggi seiring meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan syariah.³⁴ Tanpa status hukum yang jelas, KHES hanya berfungsi sebagai pedoman internal yang tidak memiliki daya ikat. Legislasi KHES diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah, nasabah, dan aparat penegak hukum. Kepastian hukum ini penting untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah dan menghindari dualisme antara norma keagamaan dan norma hukum negara.³⁵

Ketiadaan legislasi KHES berdampak langsung pada praktik peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hakim pada umumnya masih merujuk pada KHES hanya sebagai pedoman, bukan sebagai norma hukum yang mengikat. Dalam beberapa perkara, KHES bahkan diabaikan dan digantikan oleh norma konvensional seperti KUHPerduta. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara niat untuk menerapkan prinsip syariah dan realitas hukum positif. Bagi sektor keuangan syariah, ketidakjelasan ini menimbulkan risiko hukum yang tinggi karena tidak adanya standar nasional yang diakui secara resmi. Industri perbankan, *fintech syariah*, dan koperasi berbasis syariah membutuhkan kepastian peraturan agar dapat menjalankan operasional secara sah dan terlindungi oleh hukum negara. Legislasi KHES akan menjadi solusi konkret untuk menutupi kekosongan hukum ini.

Studi kasus yang menyoroti urgensi legislasi KHES adalah perkara sengketa pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama. Dalam beberapa kasus, fatwa DSN-MUI dijadikan acuan oleh pihak tergugat, tetapi tidak diterima sebagai dasar hukum oleh hakim karena tidak memiliki kekuatan perundang-undangan. Hakim kemudian menggunakan KUHPerduta sebagai dasar penyelesaian, yang pada akhirnya tidak mencerminkan prinsip keadilan syariah.³⁶ Ketidakharmonisan ini memperlihatkan bahwa, meskipun fatwa dan KHES digunakan secara praktis, kedudukannya yang lemah secara normatif membuatnya sulit dipertahankan dalam sistem peradilan. Situasi ini membuktikan perlunya integrasi

³⁴ Dwi Andika S. Putra and Shahrul Yadi, "Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): 158–62, <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.410>.

³⁵ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 143–62, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2106>.

³⁶ Atikah.

formal KHES dalam struktur hukum nasional, agar tidak hanya menjadi referensi normatif, tetapi juga sumber hukum yang diakui dalam proses litigasi.³⁷

Negara-negara dengan sistem hukum ganda seperti Malaysia telah menjadikan fatwa sebagai bagian integral dalam sistem hukum keuangan syariah. Di Malaysia, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Bank Negara Malaysia bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum setelah dikodifikasi dalam bentuk undang-undang atau regulasi oleh otoritas keuangan.³⁸ Begitu pula di Maroko, negara tersebut membentuk *Conseil Supérieur des Oulémas* yang memiliki otoritas penuh dalam mengeluarkan fatwa syariah yang secara otomatis masuk ke sistem hukum negara.³⁹ Perbandingan ini menunjukkan bahwa legislasi fatwa dan kodifikasi hukum ekonomi Islam adalah tren global dalam penguatan ekonomi syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, justru masih tertinggal dalam hal legalisasi KHES sebagai produk hukum nasional.

Hambatan utama dalam mengesahkan KHES sebagai undang-undang terletak pada aspek yuridis dan politis. Dari aspek yuridis, status KHES yang dibentuk oleh Mahkamah Agung melalui keputusan internal (Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung) dan bukan oleh lembaga legislatif membuatnya sulit untuk diangkat langsung ke level undang-undang tanpa proses legislasi formal. Dari aspek politis, belum ada konsensus di antara pemangku kepentingan, termasuk DPR, pemerintah, dan otoritas keuangan, untuk mendorong lahirnya UU Hukum Ekonomi Syariah secara khusus. Tantangan lainnya adalah resistensi sebagian kalangan terhadap formalisasi norma agama ke dalam hukum negara, yang dianggap dapat mencampurkan urusan syariah dan negara secara berlebihan. Hal ini membutuhkan strategi advokasi hukum dan pendekatan akademik yang tepat agar naskah KHES dapat diterima sebagai bagian sah dalam sistem legislasi nasional.⁴⁰

Legislasi KHES bukan hanya soal memperkuat norma hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan sistem ekonomi syariah nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan menjadikan KHES sebagai undang-undang, maka sistem hukum ekonomi syariah Indonesia akan memiliki legitimasi formal yang dapat digunakan oleh semua pihak, dari regulator, hakim, hingga pelaku usaha. Langkah ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka internasional sebagai negara yang mampu mengembangkan sistem hukum Islam modern yang konstitusional. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara akademisi, ulama, pembentuk undang-undang, dan otoritas keuangan untuk memperjuangkan pengesahan KHES sebagai bagian dari produk perundang-undangan nasional.

Strategi Integratif: Formulasi Legislasi Ekonomi Syariah Berbasis Fatwa dan KHES

Strategi integratif dalam membangun legislasi ekonomi syariah nasional menuntut peta jalan hukum yang jelas dan berjenjang. Rancangannya dimulai dari fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum normatif berbasis syariah, kemudian dikompilasi dalam KHES

³⁷ Atmo Prawiro, "Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia."

³⁸ N Hardiati, F Fitriani, and W Nugroho, "Analisis Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Di Negara Malaysia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ulama," *Media Hukum Indonesia* ... 2, no. 3 (2024): 619–26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12798265>.

³⁹ Muannif Ridwan, Ahmad Syukri Saleh, and Abdul Ghaffar, "Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law," *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2021): 13–22, <https://doi.org/10.35877/soshum539>.

⁴⁰ A E Fitriani and R Pangestu, "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 66.

sebagai bentuk kodifikasi dan sistematisasi norma, dan pada akhirnya diformulasikan menjadi produk hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat. Proses ini memungkinkan transisi nilai-nilai syariah dari tataran etik dan *teologis* menuju perangkat hukum yang dapat dioperasionalkan dalam sistem negara. Model ini bukan hanya menjawab kebutuhan hukum di sektor ekonomi syariah, tetapi juga menjaga otentisitas sumber hukum Islam agar tetap relevan dalam konteks negara hukum modern.

Langkah-langkah formalisasi KHES menjadi produk hukum dapat dilakukan melalui beberapa jalur legislatif. Salah satu opsi adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadikan KHES sebagai lampiran hukum teknis dalam pengaturan sektor keuangan syariah. Langkah lain yang lebih ideal adalah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Ekonomi Syariah yang di dalamnya mengadopsi KHES secara substantif. RUU ini dapat diprakarsai oleh Mahkamah Agung atau Kementerian Agama melalui prosedur yang berlaku di DPR. Dalam prosesnya, perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan perbankan, keuangan, dan hukum perdata nasional agar tidak terjadi tumpang tindih. Legislasi ini harus mempertimbangkan aspirasi publik dan pelaku industri keuangan syariah agar memiliki legitimasi sosiologis.

Tantangan utamanya adalah mengharmonisasikan antara nilai-nilai syariah yang bersifat transendental dengan sistem hukum positif yang bersifat sekuler dan formalistik. Sistem hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya membuka ruang bagi integrasi norma agama secara langsung ke dalam legislasi formal, kecuali melalui jalur yang disahkan oleh lembaga legislatif negara. Oleh karena itu, strategi integratif memerlukan pendekatan lintas disiplin teologis, yuridis, dan politis agar norma syariah tidak hanya valid secara etik, tetapi juga sah secara legal. KHES sebagai representasi kodifikasi syariah modern perlu dikemas dalam bahasa hukum positif tanpa kehilangan esensi syariahnya. Upaya ini menuntut kolaborasi antara para ahli hukum Islam, ahli tata negara, dan penyusun kebijakan publik. Dalam strategi legislasi hukum ekonomi syariah, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* harus dijadikan kerangka normatif utama. Prinsip ini menekankan bahwa hukum syariah bertujuan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum ekonomi, perlindungan terhadap harta dan keadilan transaksi menjadi pilar utama. Legislasi KHES harus mencerminkan nilai-nilai maslahat dan keadilan substantif, bukan sekadar legal-formal. Ketika KHES diformulasikan menjadi UU atau regulasi negara, *maqashid* syariah berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk mengukur apakah hukum tersebut menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai fondasi legislasi, sistem hukum ekonomi syariah dapat berkembang secara adaptif dan kontekstual.

Kontribusi integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam sistem hukum nasional tidak hanya terbatas pada aspek hukum substantif, tetapi juga memperkuat struktur kelembagaan ekonomi syariah. Ketika KHES telah dilegalisasi sebagai regulasi nasional, maka lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki pijakan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan operasionalnya. Begitu pula para hakim akan memiliki pedoman yuridis yang jelas dalam menyelesaikan sengketa berbasis ekonomi syariah. Selain itu, pelaku usaha, nasabah, dan investor juga akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti. Hal ini menciptakan iklim usaha yang sehat, mendorong pertumbuhan sektor riil syariah, dan memperluas literasi hukum syariah di kalangan masyarakat umum. Jika legislasi KHES berhasil dilakukan, Indonesia akan menjadi model negara dengan sistem hukum Islam yang bersifat inklusif dan modern. Sistem hukum nasional tidak hanya menjadi tempat bernaung bagi norma Barat, tetapi juga mampu menyerap kearifan hukum Islam yang telah lama hidup di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama dan pengakuan terhadap hukum adat dan agama sebagai sumber hukum. Melalui strategi integratif ini, Indonesia dapat menunjukkan bahwa hukum syariah bukanlah ancaman bagi negara, tetapi justru mitra konstruktif dalam membangun hukum ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, strategi integratif ini merupakan jawaban atas kesenjangan normatif antara fatwa DSN-MUI, KHES, dan sistem hukum nasional. Peta jalan legislasi harus dilakukan secara terencana, melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, dan berlandaskan prinsip-prinsip maqashid syariah. Legislasi KHES adalah titik temu antara idealisme syariah dan realitas hukum negara yang plural. Ketika fatwa dan KHES telah mendapat pengakuan legal, maka sistem hukum ekonomi syariah akan memiliki pilar yang kokoh untuk berkembang dalam koridor negara hukum yang demokratis dan religius.

Simpulan

Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan formalisasi KHES menjadi produk perundang-undangan nasional merupakan langkah strategis dan mendesak dalam pembangunan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI yang selama ini menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah, belum memiliki kekuatan hukum mengikat dalam struktur hukum nasional. KHES hadir sebagai kodifikasi penting, namun statusnya yang belum termasuk dalam hierarki perundang-undangan membuatnya lemah secara yuridis. Legislasi KHES, dengan tetap mengakomodasi prinsip maqashid syariah dan harmonisasi dengan hukum positif, menjadi solusi konstitusional untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat peradilan ekonomi syariah, serta mendorong sistem ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini menuntut sinergi antara otoritas agama, lembaga negara, dan masyarakat agar nilai-nilai syariah dapat terlembagakan secara sah dan efektif dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Referensi

- Achmad Dirga and Thamrin Azlan. "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 23–42. <https://doi.org/10.32694/qst.v22i1.3011>.
- Ahmad Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan. "Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional." *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>.
- Aliyah, Alfiina Rohmatil. "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, no. 2 (2023): 189–204. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.
- Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 143–62. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2106>.
- Atmo Prawiro. "Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Al-Ashriyyah* 2, no. 1 (2016): 151–91.

- <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v2i1.17>.
- Baehaqi, Ja'far. "Paradoks Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1330>.
- Elma, Nur. "Etika Yuridis Dalam Penyusunan Fatwa Produk Perbankan Syariah Pada Tren Dinamika Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah Dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. Edisi Spesial: Perbankan (2025): 21–40.
- Faruq, Safira Adibatul, and Fadllan Fadllan. "Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 3 (2024): 1577–87. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26777>.
- Fitriani, A E, and R Pangestu. "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022): 66.
- Habibie, Rudy. "Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia." *Wasaka Hukum* 10, no. 02 (2022): 50–79.
- Halim, Abdillah. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.
- Hardiati, N, F Fitriani, and W Nugroho. "Analisis Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Di Negara Malaysia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ulama." *Media Hukum Indonesia ...* 2, no. 3 (2024): 619–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12798265>.
- Hasan, Hurriah Ali. "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam." *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 66–78. <https://doi.org/2776-3005>.
- Hidayah, Astika Nurul. "Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental*, 2019, 93–102. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11269>.
- Jainah, Sopiroh. "Tinjauan Kaidah Hukum Al-Hakim Yarfa'u Khilaf Dan Diskresi Hakim Terhadap Putusan MA No. 498 K/PID/2017." Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/94350/>.
- Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra, Dwi Ardianto, et al. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 295–315. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4564>.
- Lubis, Rahmad, Nuranisah, Desi Purnama, and Atmo Prawiro. "Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *An Nawawi* 4, no. 2 (2024): 227–40. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.69>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Musadad, Ahmad, Khoirun Nasik, Umi Indasyah Zahro, Mustaniroh, and Fajar. "Korelasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi Dan Kontribusi." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024): 174–200. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i2.11959>.
- Muslimin, Muslimin, Bintang Bintang, Evi Hendri Susanto, Fitria Agusti, and Alfin Dani Arwanto. "Efektivitas KHES Dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8617–31. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3723>.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi

- Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/0.15575/as.v23i2.15552>.
- Putra, Dwi Andika S., and Shahrul Yadi. “Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2025): 158–62. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.410>.
- Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri Saleh, and Abdul Ghaffar. “Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law.” *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2021): 13–22. <https://doi.org/10.35877/soshum539>.
- Riyadi, Riyadi, and Yudi Hermawan. “Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2022): 95–107. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282>.
- Sa’diyah, Halima Tus, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, and Erie Hariyanto. “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 96–118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.
- Sari, Nurlaila, and Rita Aryani. “Analisis Kedudukan KHES Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 429–36.
- Soenarjo. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Trimulato, Trimulato. “Analysis Produk Keuangan Syariah Sukuk.” *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 120–37. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72>.
- Yuninsi, Andi Asti, and Rahma Aulia. “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Aspek Hukum Islam.” *JIBFS: Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2, no. 1 (2025): 56–69.

{ Dikosongkan }